

**PENGATURAN IZIN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
DALAM HUKUM POSITIF DITINJAU DARI ASPEK KEPASTIAN HUKUM**

TESIS



**PROGRAM MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

Januari 2024

PENGATURAN IZIN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DALAM HUKUM POSITIF DITINJAU DARI ASPEK KEPASTIAN HUKUM


Diajukan oleh :

HUSNI MUBARAK
202210380211003

Telah disetujui

Pada hari/tanggal, **Jumat/ 19 Januari 2024**

Pembimbing Utama



Dr. Surya Anoraga



Prof. Akhsanul In'am, Ph.D

Pembimbing Pendamping



Dr. Catur Wido Haruni

Ketua Program Studi
Magister Hukum



Dr. Herwastoeti

TESIS

Dipersiapkan dan disusun oleh :

HUSNI MUBARAK
202210380211003

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada hari/tanggal, Jumat/ **19 Januari 2024**
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Magister/Profesi di Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua	:	Dr. Surya Anoraga
Sekretaris	:	Dr. Catur Wido Haruni
Penguji I	:	Prof. Dr. Fifik Wiryani
Penguji II	:	Dr. Herwastoeti

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **HUSNI MUBARAK**
NIM : **202210380211003**
Program Studi : **Magister Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. TESIS dengan judul : **PENGATURAN IZIN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DALAM HUKUM POSITIF DITINJAU DARI ASPEK KEPASTIAN HUKUM** Adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 21 Januari 2024

menyatakan,


HUSNI MUBARAK

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah *subhana wata'ala* atas segala atas segala curahan nikmat terutama nikmat kesehatan dan kesempatan serta rahmat, taufik dan hidayah-Nya. *Shalawat* dan salam senantiasa dicurahkan kepada suri teladan terbaik kita Nabi Muhammad *shalallahu 'alaihi wasalam*, keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa istikamah mengikuti ajarannya sampai hari kiamat.

Judul Tesis ini adalah “**Pengaturan Izin Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Hukum Positif Ditinjau Dari Aspek Kepastian Hukum**”. Tesis ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir akademik dan untuk memperoleh gelar magister pada Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang. Peneliti menyadari terselesaikannya tesis ini tidak terlepas dari doa, bantuan dan koreksi dari berbagai pihak, maka tidak bersyukur manusia kepada Allah swt. jika dia tidak berterima kasih kepada manusia. Oleh karena itu peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Fauzan , M.Pd selaku rektor Universitas Muhammadiyah Malang dan juga selalu menjadi panutan dalam dunia aktivis.
2. Bapak Prof. Akhsanul In'am, Ph.D selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Ibu Assc. Prof. Dr. Herwastoeti selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum yang selalu memotivasi, memberikan arahan dan perbaikan dengan ikhlas. Serta Bapak dan Ibu Dosen Penguji dan semua staf TU pascasarjana yang selalu kooperatif dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa.
4. Bapak Dr. Surya Anoraga, SH., M.Hum. Selaku pembimbing I saya yang selalu membimbing, memotivasi, dan mengarahkan yang terbaik untuk saya.
5. Ibu Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M. Hum. Selaku Pembimbing II saya yang selalu memotivasi, membimbing, dan mengarahkan yang terbaik untuk saya.
6. Musyaffak Alfarisi selaku kakak saya yang telah membiayai saya di studi Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
7. Seluruh sahabat seangkatan, sahabat seperjuangan, kalian semua orang yang hebat insya Allah menjadi orang yang bermanfaat di tengah umat.

8. Semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan tesis ini, yang tidak bisa peneliti sebutkan namanya satu per satu.

Ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan doa yang tulus untuk semua yang telah membantu peneliti. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan memberikan keberkahan bagi kita semua. Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dari tesis ini, oleh karena itu kritik dan saran masih sangat dibutuhkan demi kesempurnaan tesis ini. Semoga penelitian ini bisa bermanfaat bagi peneliti sendiri dan bagi setiap yang membacanya. Terima kasih.

Malang, 19 Januari 2024

HUSNI MUBARAK



DAFTAR ISI

SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ii
Abstrak	viii
Pendahuluan	1
Perumusan Masalah	4
Tinjauan Pustaka	5
Metode Penelitian	10
jenis penelitian	10
pendekatana penelitian	11
tekhnik pengumpulan bahan hukum	11
analisis bahan hukum	12
Hasil Penelitian dan Pembahasan	12
A.Pengaturan Izin UMKM Dalam Hukum Positif Di Indonesia	12
B.Pengaturan Izin UMKM Yang Ideal Ditinjau Dari Aspek Kepastian	
Hukum	24
Penutup	33
Kesimpulan	33
Saran	34
Daftar Pustaka	35

**PENGATURAN IZIN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
DALAM HUKUM POSITIF DITINJAU DARI ASPEK KEPASTIAN HUKUM**

HUSNI MUBARAK

Hmubarok051@gmail.com

Dr. Surya Anoraga

Dr. Catur Wido Haruni

Magister Ilmu Hukum

Direktorat Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang

ABSTRAK

Penelitian ini fokus pada pengaturan perizinan usaha UMKM di Indonesia dari aspek kepastian hukum. Rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana pengaturan izin UMKM atas hukum positif pada Indonesia dan Bagaimana pengaturan izin UMKM yang ideal ditinjau dari aspek kepastian hukum. Studi ini memanfaatkan pendekatan penelitian hukum normatif. Sumber materi hukum menggunakan bahan primer juga sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum memakai studi pustaka juga studi dokumen. diteliti dengan deskriptif kualitatif. Hasil atas penelitian ini adalah terdapat ketidak harmonisan antar undang-undang dan antar peraturan pemerintah dalam pengaturan izin UMKM. Pasal yang bertentangan harus dicabut atau dirubah agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya untuk menjamin adanya kepastian hukum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengaturan izin UMKM dalam hukum positif dari aspek kepastian hukum masih belum memastikan terdapatnya kepastian hukum, dikarenakan masih terdapat ketidak harmonisan antar undang-undang dan antar peraturan pemerintah. Pengaturan perizinan UMKM yang ideal dari aspek kepastian hukum adalah mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan dengan cara merevisi undang-undang, mencabut atau merubah peraturan pemerintah oleh pemerintah pusat, dan uji materi perda terhadap peraturan pemerintah. Saran dari peneliti adalah sebaiknya dalam membuat peraturan supaya dipikirkan secara matang agar tidak terjadi lagi tumpang tindih antar norma.

Kata kunci: Pengaturan. Izin. UMKM. Hukum Positif. Kepastian Hukum

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM memiliki peranan yang begitu penting atas ekonomi Indonesia. Mereka merupakan tulang punggung perekonomian negara ini dengan kontribusinya yang signifikan. UMKM tidak hanya memberikan kontribusi dalam menciptakan lapangan kerja, tetapi juga berperan dalam pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Banyak pelaku UMKM yang menggeluti berbagai sektor, seperti industri, perdagangan, jasa, dan pertanian. Mereka menciptakan peluang kerja bagi masyarakat, baik dengan langsung ataupun tidak langsung, yang memberi efek positif untuk pertumbuhan ekonomi.¹

Kontribusi UMKM juga sangat penting dalam usaha untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. UMKM memberikan kontribusi untuk menyerap tenaga kerja sejumlah 96,92% atas semua jumlah pekerja pada Indonesia, dengan 89,04% atas total itu adalah tenaga kerja yang bekerja di sektor usaha mikro². Data tersebut menjelaskan bahwa UMKM memberikan kontribusi yang signifikan dalam menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi jumlah kemiskinan.

UMKM diwajibkan untuk memiliki izin dalam menciptakan produk dan jasanya. Dalam rangka bersaing dan menjual produknya, UMKM perlu memperoleh berbagai izin yang diperlukan. Beberapa jenis izin yang wajib dipunya atas UMKM meliputi Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK), Sertifikat Kebersihan dan Sanitasi (HS), serta Sertifikat Industri Pangan Rumah Tangga (PIRT), juga Sertifikat Kehalalan (Halal).³ Perizinan usaha memiliki peran yang sangat penting bagi UMKM. Izin usaha memberikan legitimasi dan kepastian hukum bagi UMKM dalam menjalankan kegiatan usaha mereka.

Perizinan UMKM diatur Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai contoh, Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) tertulis atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (LN RI Th 2023 No 41). Atas pasal 176

¹ Eneng putri zakiyah, dkk 2023. *Peran Dan Fungsi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Dalam Memitigasi Resesi Ekonomi Global*. jurnal. Cakrawala Ilmiah Vol.2, No.4

² Niken Baramurti Evieta Enggar Sandy. *Peran Islamic Microfinance dalam Menciptakan Inovasi Model Pembiayaan Berkelanjutan Untuk UMKM di Indonesia*. jurnal Vol. 4 No. 2

³ Robby Gus Mahardika, dkk. *Sosialisasi Dan Pendampingan Umkm Pada Kelurahan Sri Menanti Untuk Mendapatkan Perizinan Dasar Umkm*. 2021. Jurnal

UU Cipta Kerja yang telah merubah ketentuan pasal 350 UU Pemda menjadi “Kepala daerah wajib memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.”⁴ Yang artinya semua ketentuan dalam pelayanan perizinan usaha ditetapkan sesuai pemerintah pusat.

Dalam peraturan turunan atas UU Cipta Kerja yakni Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2021 (LN RI Th 2021 No 17). Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 menjelaskan mengenai proses adanya perizinan usaha UMKM.⁵ Pasal 43 ayat (1) menyebutkan bahwa “Pemerintah Pusat menyelenggarakan perizinan tunggal Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.” Yang artinya berdasarkan dasar hukum tersebut kewenangan sistem perizinan UMKM tersentralisasi pada pemerintah pusat.

Permasalahan terkait penyelenggaraan perizinan UMKM terletak pada aturan perundang-undangan lainnya yang mengelola hal serupa. Salah satunya adalah Ayat (4) atas Pasal 9 dalam UU Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014. (LN RI Th 2014 No 244). Pasal tersebut menegaskan bahwa "Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah". Dan salah satu dari urusan pemerintahan konkuren adalah penyelenggaraan perizinan UMKM.⁶ Dengan demikian, kepala daerah secara implisit diberi kewenangan untuk mengatur perizinan UMKM di wilayahnya dengan tujuan meningkatkan perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan daerah.

Selanjutnya secara yuridis pasal 9 ayat (4) UU Pemda yang tertulis “Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah” yang salah satunya perizinan UMKM telah terjadi disharmonisasi. Urusan pemerintahan Konkuren tersebut khususnya penyelenggaraan perizinan UMKM bertentangan dengan pasal 176 UU Cipta Kerja yang telah merubah ketentuan pasal 350 UU pemda yang berbunyi “Kepala daerah wajib memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah

⁴ Pasal 350 Ayat (1) UU Cipta Kerja Bagian Pemerintahan Daerah

⁵ Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2021

⁶ Lampiran UU NO 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Pusat.”⁷ Ketentuan tersebut mengindikasikan bahwa penyelenggaraan perizinan UMKM harus sesuai dengan pemerintah pusat. Sehingga, salah satu urusan pemerintahan konkuren yaitu penyelenggaraan perizinan UMKM dan Pasal 350 bagian pemerintahan daerah UU Cipta Kerja terjadi disharmonisasi.

Pengaturan mengenai perizinan UMKM seharusnya tidak bertentangan diantara aturan yang satu atas yang lain. Hal itu bertujuan untuk memastikan adanya kepastian hukum. Sesuai Jan Michiel Otto Kepastian hukum terkait dengan ketersediaan ketentuan hukum yang jelas, teratur, serta mudah diakses, yang dipublikasikan atau diakui atas pemerintah Negara.⁸ Sehingga, pengaturan izin UMKM dapat memberikan kepastian hukum dengan adanya pengaturan yang konsisten.

Dengan merujuk pada penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya oleh penulis., perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai regulasi izin bagi UMKM. Penulis akan mengkaji semua peraturan yang mengatur UMKM, mulai atas undang-undang dasar sampai peraturan daerah, serta akan menganalisisnya dari perspektif kepastian hukum. Dengan demikian, penelitian ini fokus pada peraturan izin bagi UMKM yang dievaluasi dari segi kepastian hukum.

Perizinan tentang UMKM sudah menjadi objek kajian dari peneliti terdahulu. Ribka menyelidiki dampak Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 tahun 2020 terhadap struktur permodalan dan perizinan usaha bagi UMKM. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa regulasi izin usaha untuk UMKM diatur melalui Online Single Submission (OSS) sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut. Dalam sistem ini, pelaku usaha UMKM dapat mengurus izin secara elektronik dengan mengunggah persyaratan secara online. Model perijinan ini lebih efektif dan memudahkan pelaku usaha UMKM karena mengurangi hambatan dan transaksi yang sulit dalam memperoleh izin. Dengan adanya Undang-Undang ini, proses pengurusan izin menjadi lebih mudah, menguntungkan, dan membantu pelaku usaha UMKM meningkatkan hasil usaha mereka.⁹

⁷ UU Cipta Kerja

⁸ Loc.cit. Asep Suryad.2019.

⁹ Ribka Angelita Felicia Mingkid, Dkk. 2022. *Pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibuslaw) Terhadap Sistem Permodalan Dan Izin Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm)*. Jurnal

Peneliti yang kedua dari Rifqi Ihsanuddin Wibowo. Judul dari penelitiannya Penelitian ini difokuskan pada Studi mengenai perizinan UMKM sebelum dan setelah implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dilihat dari perspektif mashlahah, menunjukkan bahwa adopsi undang-undang tersebut telah meningkatkan efisiensi dan kemudahan perizinan UMKM dibandingkan dengan kondisi sebelumnya menjadi lebih sederhana juga sesuai atas prinsip kebaikan, memberikan berbagai manfaat bagi para pelaku UMKM. Hal ini juga membantu menghindarkan mereka dari dampak negatif serta sejalan dengan tujuan syariat yang diinginkan.¹⁰

Dan penelitian yang ketiga adalah dari Johan dengan judul. Penelitian ini membahas perizinan berusaha di daerah dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (LN RI Th 2023 No 41). Temuan penelitian menyatakan bahwa kewenangan perizinan berusaha di daerah, terutama PP-PPBBD, memiliki sifat sentralistik atas mempertimbangkan aturan terkait pembagian urusan pemerintahan dalam undang-undang pemerintah daerah. Dampaknya adalah keterbatasan kreativitas pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya lokal. Proses perizinan di daerah dijalankan dengan elektronik atas sistem OSS Online Single Submission yang dikelola oleh lembaga pemerintah pusat.

Penelitian terdahulu yang telah penulis paparkan diatas fokus terhadap pengaturan perizinan UMKM berdasarkan UU Cipta Kerja. Sedangkan penelitian ini penulis fokus terhadap pengaturan izin UMKM dari aspek kepastian hukum. Dari paparan diatas penulis merumuskan judul “Pengaturan Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam hukum positif ditinjau dari aspek kepastian hukum”

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan izin UMKM atas hukum positif di Indonesia ?
2. Bagaimana pengaturan izin UMKM yang ideal ditinjau dari aspek kepastian hukum ?

¹⁰ Rifqi Ihsanuddin Wibowo. 2021. *Perbandingan Perizinan Umkm Sebelum Dan Sesudah Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja* Perspektif Mashlahah. Skripsi

TINJAUAN PUSTAKA

1. Hukum Positif

Hukum positif merupakan peraturan yang disusun atas penguasa yang memiliki kedaulatan mutlak, di mana hukum dibedakan dari norma dan peraturan lain.¹¹ Dapat dikatakan bahwa ketaatan terhadap hukum bukan didasarkan pada penilaian kebaikan atau keadilan, melainkan dikarenakan hukum tersebut sudah ditulis juga disahkan oleh penguasa. Dengan demikian segala peraturan yang dibuat oleh penguasa harus ditaati seperti yang tertulis atas aturan perundang-undangan.

Hukum positif adalah sekumpulan aturan hukum yang ada pada satu negara tertentu. Setiap negara memiliki hukum positif yang berbeda-beda, tergantung atas konstitusi yang jadi dasar juga sumber penyusunan hukum positif di negara tersebut. Hukum positif bisa berbentuk aturan perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat.¹²

2. UMKM

Atas UU No 20 Tahun 2008 mengenai UMKM (LN RI Th 2008 No 93) pengertian dari UMKM adalah

- (1) Indikator untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mencakup modal usaha, kekayaan bersih, penjualan tahunan, investasi, insentif, disinsentif, adopsi teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, dan jumlah tenaga kerja, yang disesuaikan dengan karakteristik setiap sektor usaha.
- (2) Informasi lebih lanjut mengenai parameter Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dijelaskan secara detail dalam Peraturan Pemerintah.

Detail mengenai kriteria untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dielaborasi lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LN RI Th 2021 No 17). Rincian ini dapat ditemukan dalam Pasal 35 ayat (3), yang berkaitan dengan modal.

¹¹ Kelsen dalam Suchiana Andinisari Purnamasari. 2022. *Kepastian Hukum Pembuktian Surat Dalam Persidangan Secara Elektronik*. Tesis

¹² Johan Yasin. 2021. *Hak Azasi Manusia Dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia*.jurnal

- a. Usaha Mikro memiliki modal usaha yang tidak melebihi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), tanpa memasukkan nilai tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tetapi tidak melebihi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha.
- c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tetapi tidak melebihi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha.

Kriteria UMKM juga dibagi berdasarkan penghasilan tahunan. Dalam pasal 35 ayat (5) dijelaskan kriteria UMKM berdasarkan hasil penjualan tahunan yang berbunyi ;

- a. Usaha Mikro mencapai hasil penjualan tahunan yang tidak melebihi Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- b. Usaha Kecil mencapai hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tetapi tidak melebihi Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- c. Usaha Menengah mencapai hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tetapi tidak melebihi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

3. Perizinan

Beberapa ahli mendefinisikan konsep dari perizinan. Bagir Manan menginterpretasikan izin sebagai sebuah persetujuan yang diberikan oleh penguasa sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, untuk memungkinkan seseorang melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang biasanya dilarang secara umum.¹³ Dengan kata lain konsep perizinan menurut Bagir Manan adalah perilaku yang disetujui oleh penguasa melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya dari salah satu ahli Sjahran Basah, izin merupakan suatu tindakan administratif yang dilakukan oleh negara yang menerapkan peraturan secara konkret berdasarkan syarat dan prosedur yang telah ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan¹⁴. Tindakan yang dimaksud adalah tindakan yang bersifat administrative yang merupakan penerapan dari peraturan yang berlaku. Sehingga perizinan merupakan tindakan Negara dalam menerapkan sebuah peraturan.

¹³ Bagir manan dalam Fitria Anggraini. 2019. *Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) (Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018)*. Skripsi

¹⁴ Nur Lia Halim.2017.*Pelayanan Perizinan Pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Enrekang*.Skripsi

Menurut WF. Prins, sebagaimana dikutip oleh Soehino dalam karyanya, izin dapat diartikan sebagai pemberian persetujuan terkait suatu tindakan yang pada dasarnya seharusnya dilarang. Namun, tindakan tersebut tidak merugikan dan dapat dilakukan asalkan berada di bawah pengawasan alat-alat administrasi negara.¹⁵ Pernyataan yang dimaksud adalah pernyataan yang umumnya terjadi dikalangan masyarakat di sebuah negara. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perizinan menurut WF.Prins adalah pernyataan yang dapat dilaksanakan yang dimana pada hakikatnya dilarang dengan syarat dibawah pengawasan alat-alat perlengkapan administrasi Negara.

N.M. Speit dan J.B.J.M ten Barge mengkategorikan makna izin menjadi arti luas dan arti sempit sebagai berikut: Dalam arti luas, izin merupakan salah satu alat yang sering digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah memanfaatkan izin sebagai instrumen hukum untuk mengatur perilaku warga negara. Izin adalah persetujuan dari penguasa yang diberikan berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, memungkinkan suatu tindakan dilakukan meskipun sejatinya melanggar ketentuan larangan perundangan dalam situasi tertentu. Di sisi lain, dalam arti sempit, izin merujuk pada keterikatan pada suatu peraturan izin, umumnya didasarkan pada niat Pembuat undang-undang untuk menciptakan suatu tatanan khusus atau mencegah terjadinya keadaan yang merugikan.¹⁶

Menurut Herman, dalam Larisa, dkk (2016) “Izin usaha adalah bentuk persetujuan atau otorisasi yang diberikan oleh pihak berwenang terhadap pelaksanaan kegiatan usaha oleh seorang individu atau perusahaan.” Izin dapat disetujui apabila telah memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan tersebut yang dimana sudah tercantum didalam peraturan perundang-undangan. Persetujuan tersebut diberikan oleh pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah pihak Pemerintah memiliki kuasa penuh atas pemberian persetujuan atas izin usaha.¹⁷

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja No 6 Tahun 2023 pengertian dari izin adalah “Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan

¹⁵ Fitria Anggraini. Op.cit

¹⁶ Nur Lia Halim. Op.cit

¹⁷ Larisa Yohanna. 2016. *Upaya Peningkatan Usaha Masyarakat Melalui Pengurusan Perizinan Usaha Dan Merek*. Jurnal Surya : Seri Pengabdian kepada Masyarakat Volume 2 Edisi 1 Nopember 2016 ISSN2460-576x

atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Pemerintahan yang berwenang merupakan pemerintahan yang mendapatkan tugas dari pemerintah pusat untuk memberikan perizinan. Jadi, definisi izin dari UU Cipta Kerja tersebut bisa disimpulkan bahwa persetujuan dari pejabat yang berwenang atas permohonan izin yang diajukan oleh seseorang atau kelompok.

Adapun tujuan dari perizinan adalah untuk memfasilitasi pengendalian dan pengawasan pemerintah terhadap kegiatan tertentu. Perizinan memiliki pedoman-pedoman yang harus diikuti baik oleh pihak yang terlibat maupun oleh pejabat yang berwenang. Pengendalian yang dimaksud adalah untuk mendata anggota yang melakukan suatu kegiatan tersebut. Semisal perizinan usaha, maka tujuan dari perizinan tersebut untuk mendata anggota yang melakukan kegiatan usaha. Dan apabila para pegiat usaha tersebut terdata dengan baik maka pengawasannya juga akan lebih mudah.

4. Kepastian Hukum

Kepastian diartikan sebagai ketentuan atau ketetapan. Saat digabungkan dengan kata "hukum", menciptakan istilah kepastian hukum yang merujuk pada sistem hukum suatu negara yang dirancang untuk menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Soedikno Mertokusumo menganggap kepastian hukum sebagai prasyarat penting dalam pelaksanaan hukum. Menurutnya, Hukum yang pasti melindungi individu dari tindakan yang tidak adil dan memastikan bahwa seseorang dapat memperoleh haknya yang sah.¹⁸

Individu yang dilindungi oleh hukum adalah seseorang atau kelompok tertentu didalam suatu Negara. Dalam tatanan hukum di Indonesia individu tersebut adalah warga Negara Indonesia. Yang dimana warga Negara harus memperoleh haknya dalam keadaan tertentu. Dan juga warga Negara Indonesia harus terlindungi dari kesewenang-wenangan dari pihak yang berkuasa. Jadi, kepastian hukum berfungsi sebagai pelindung untuk warga Negara Indonesia.

Kepastian memiliki beberapa makna, di antaranya adalah kejelasan, tidak ambigu, tidak kontradiktif, dan dapat dijalankan. Dalam masyarakat, hukum harus

¹⁸ Nyoman Gede Remaja. 2014. *Makna Hukum Dan Kepastian Hukum*. jurnal hukum kertha widya vol 2 no 1

berlaku dengan tegas dan transparan sehingga semua orang dapat memahami arti dari suatu ketentuan hukum. Penting bahwa hukum yang berlaku tidak boleh saling bertentangan, sehingga tidak menimbulkan keraguan.¹⁹

Menurut Utrecht, Kepastian hukum dapat diartikan sebagai adanya aturan yang jelas dan konsisten yang berlaku untuk semua orang. Aturan ini memberikan pengetahuan kepada individu tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah.²⁰ Aturan yang berlaku secara umum perlu juga ditaati oleh penguasa supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan dan juga melindungi masyarakat.

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum dapat dijelaskan sebagai berikut:²¹

- 1) Kepastian hukum terkait dengan ketersediaan aturan hukum yang jelas, konsisten, dan mudah diakses, yang diterbitkan atau diakui oleh pemerintah negara.
- 2) Kepastian hukum juga mencakup penerapan yang konsisten dari aturan hukum oleh lembaga pemerintah, yang tunduk dan taat pada aturan tersebut.
- 3) Dalam prinsipnya, kepastian hukum terkait dengan mayoritas warga negara yang menyetujui dan mengatur perilaku mereka sesuai dengan isi aturan hukum tersebut.
- 4) Hakim yang independen dan tidak memihak merupakan faktor penting dalam kepastian hukum, karena mereka menerapkan aturan hukum dengan konsisten saat menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Implementasi konkret dari keputusan pengadilan juga merupakan bagian dari kepastian hukum.

Van Apeldoorn menyebutkan Kepastian hukum adalah prinsip hukum yang mensyaratkan bahwa hukum harus jelas, konsisten, dan dapat diakses oleh semua orang. Prinsip ini memiliki dua aspek utama, yaitu, aspek pertama, kepastian hukum dapat ditentukan hukum yang berlaku untuk permasalahan-permasalahan yang kongkret. Hal ini berarti bahwa hukum haruslah jelas dan tidak ambigu, sehingga individu dapat mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan dalam situasi tertentu. Aspek kedua, kepastian hukum merupakan perlindungan hukum. Hal ini berarti bahwa hukum harus melindungi hak-hak individu dari tindakan sewenang-

¹⁹ Op.cit, hal 20

²⁰ A.Rachmat Wirawan dan Avelyn Pingkan Komuna.2021. *Pengampunan Pidana Dalam Mewujudkan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan*. jurnal hukum.

²¹ Asep Suryad.2019. *Pembatalan Merek Terdaftar Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum Bagi Pemilik Merek*. jurnal Aktualita Vol.2No.1 hal 252-278

wenang pemerintah.²² dengan demikian dapat dikatakan kepastian hukum merupakan ketentuan hukum yang mengatasi permasalahan konkret dan juga bersifat melindungi.

Selanjutnya menurut Gustav Radburch ada empat unsur yang menentukan kepastian hukum, yaitu, 1. Hukum harus tertulis hal ini berarti bahwa hukum haruslah terkodifikasi, sehingga dapat diketahui oleh semua orang. 2. Hukum harus didasarkan pada kenyataan hal ini berarti bahwa hukum haruslah sesuai dengan realitas yang ada di masyarakat. 3. Hukum harus jelas dan tegas hal ini berarti bahwa hukum haruslah mudah dipahami dan dilaksanakan oleh semua orang. 4. Hukum harus stabil dan tidak mudah berubah-ubah hal ini berarti bahwa hukum haruslah memberikan kepastian bagi masyarakat.²³ Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Berdasarkan penjelasan para ahli mengenai teori kepastian hukum, penulis memilih menggunakan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jahn Michiel Otto. Teori tersebut dianggap tepat oleh penulis sebagai alat analisis dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk mengadopsi teori kepastian hukum dari Jahn Michiel Otto.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Sumber hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki otoritas. Ini mencakup perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah pembuatan Undang-Undang, dan keputusan hakim. Di sisi lain, bahan hukum sekunder mencakup semua publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Ini melibatkan buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar terhadap putusan

²² Peter Mahmud Marzuki Sucihana Andiniasari Purnamasari, loc.cit

²³ Irwansyah dalam Hartono dkk. 2022. *Kepastian Hukum Jual Beli Tanah dengan Kepemilikan Berdasarkan Perjanjian Nominee*. Jurnal Amanna Gappa, Vol. 30 No. 1, 2022. P-ISSN: 0853-1609, E-ISSN: 2549-9785

pengadilan. Semua materi publikasi hukum termasuk dalam kategori bahan hukum sekunder.²⁴

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang diterapkan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan ini melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diuji atau dibahas.

3. Teknik pengumpulan bahan hukum

Proses pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik studi Pustaka dan studi dokumen. Tehnik studi pustaka adalah penilaian terhadap informasi hukum tertulis dari sumber berbeda yang dipublikasikan secara luas dan diperlukan untuk penelitian hukum normatif. Yang dimaksud informasi hukum yang tertulis diantaranya adalah undang-undang, putusan hakim, jurnal hukum, surat kontrak, buku-buku hukum, tinjauan hukum.²⁵ Dengan cara mengidentifikasi sumber bahan hukum, mencatat mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan dengan merinci melalui daftar isi bahan hukum, mencatat serta mengutip informasi yang relevan, dan menganalisis bahan yang telah diperoleh untuk menyesuaikannya dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

Sedangkan Studi dokumen adalah analisis informasi tertulis mengenai hukum yang tidak diumumkan secara luas, namun tidak boleh diakses oleh umum.²⁶ Peneliti melakukan analisis dan interpretasi terhadap isi dari dokumen-dokumen tersebut untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai implikasi hukum dari peraturan perizinan usaha UMKM dari perspektif kepastian hukum. Jadi, penulis mengkaji informasi yang tidak dipublikasikan secara umum yang kemudian dianalisis untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam guna menjawab sebuah permasalahan.

4. Analisis bahan hukum

²⁴ Loc.cit

²⁵ *metode penelitian hukum*, 65.

²⁶ Muhaimin. *Metode Penelitian hukum*. 2020. Mataram University Press

keseluruhan Informasi yang diperoleh mencakup kedua sumber data utama dan sumber data pendukung diolah lalu dianalisis secara diskriptif kualitatif. Peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dan risalah pembuatan Undang-Undang. Begitupun juga bahan hukum sekunder yang berupa publikasi tentang hukum diolah dan dianalisis. kemudian hasil analisis dari penulis disajikan secara deskriptif kualitatif.

Selain itu peneliti juga menggunakan metode penafsiran. Metode penafsiran dilakukan untuk menafsirkan hukum, apakah didalam bahan hukum tersebut terdapat antinomy norma, kekosongan norma, atau norma yang kabur. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penafsiran gramatikal. Menurut Peter Mahmud penafsiran gramatikal adalah intepretasi berdasarkan makna kata-kata undang-undang²⁷. Metode penafsiran dilakukan untuk menentukan permasalahan yang ada dalam norma dengan cara menginterpretasikan kata autentik dalam undang-undang.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Pengaturan Izin UMKM Dalam Hukum Positif Di Indonesia

Dalam penelitian ini peneliti akan menguraikan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang UMKM. Dari Undang-Undang Dasar 1945 sampai peraturan daerah kabupaten/kota. Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang izin UMKM akan penulis uraikan dibawah ini.

1. Undang Undang Dasar NRI Tahun 1945

Didalam Undang Undang Dasar NRI Tahun 1945 pengaturan izin UMKM tidak secara eksplisit tertuang didalamnya. Didalam pasal 27 ayat (2) terdapat pasal yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”²⁸. Pasal tersebut menegaskan bahwa rakyat memiliki hak atas kehidupan yang layak. Dan memiliki usaha UMKM merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh rakyat.

Selain pasal 27 ayat (2) tersebut terdapat juga pasal 28D ayat (2) yang menegaskan bahwa setiap indivdu berhak atas kepastian hukum. dalam pasal tersebut berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian

²⁷ Op.cit

²⁸ UUD 1945

hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”²⁹. Artinya tidak ada perbedaan dalam perlakuan setiap individu dimata hukum dengan alasan apapun. Baik individu yang memiliki jabatan dipemerintahan ataupun terhadap masyarakat yang tidak ada dipemerintahan. Pada intinya setiap individu masyarakat di Indonesia memiliki hak yang sama di mata hukum.

2. TAP MPR RI Nomor 16 Tahun 1998 Tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi

Ketetapan MPR nomor 16 tahun 1998 juga mengatur mengenai UMKM, seperti yang tercantum dalam pasal 5 yang menyatakan bahwa "Usaha kecil, menengah, dan koperasi harus menjadi pilar utama ekonomi nasional dan memperoleh kesempatan, dukungan, perlindungan, serta pengembangan sebanyak mungkin sebagai bentuk dukungan yang tegas terhadap kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengesampingkan peran usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara.³⁰" Pada intinya, pasal tersebut mengatur tentang kesempatan yang setara, perlindungan hukum, dukungan, dan pengembangan yang luas bagi UMKM.

Tujuan dari dibentuknya ketetapan MPR nomor 16 Tahun 1998 untuk meningkatkan perekonomian nasional. Dalam poin b bagian konsideran berbunyi “bahwa sejalan dengan perkembangan, kebutuhan, dan tantangan Pembangunan Nasional, diperlukan keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi, usaha kecil dan menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional;”³¹. Bagian konsideran tersebut secara eksplisit menyebutkan bahwa untuk meningkatkan perekonomian nasional salah satu caranya yaitu mendukung UMKM sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional.

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM (LN RI Th 2008 No 93)

²⁹ Ibid

³⁰ Pasal 5 Tap MPR nomor 16 Tahun 1998

³¹ Konsideran poin b Tap MPR nomor 16 Tahun 1998

Mengenai perizinan UMKM diatur didalam undang-undang nomor 20 tahun 2008. Hal tersebut terdapat di pasal 12 yang pada intinya Pasal tersebut menegaskan bahwa perizinan UMKM dilayani melalui sistem pelayanan terpadu satu pintu dan lebih sederhana. Dan di poin b dijelaskan pula bahwa perizinan usaha mikro tidak dikenai biaya sedangkan perizinan untuk usaha kecil di ringankan. Dan selanjutnya pasal tersebut menyatakan detail lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah.

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (LN RI Th 2023 No 41)

Undang-Undang yang juga mengatur tentang perizinan UMKM terdapat dalam UU Cipta Kerja. Dalam pasal 91 menjelaskan mengenai kemudahan perizinan usaha yang pada intinya perizinan UMKM dapat dilakukan melalui daring dan luring. Apabila dilakukan melalui daring cukup melampirkan kartu tanda penduduk. Kemudian setelah melakukan pendaftaran melalui daring akan diterbitkan nomor induk berusaha (yang selanjutnya disebut NIB). Dan nomor induk berusaha yang telah didapat merupakan perizinan tunggal meliputi perizinan usaha, standar nasional Indonesia, dan jaminan sertifikasi halal.

Pasal 176 bagian pemerintah daerah yang mengubah bunyi pasal 350 menegaskan secara eksplisit bahwa “Kepala daerah wajib memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa kepala daerah tidak memiliki kewenangan sepenuhnya dalam mengelola izin usaha termasuk UMKM. Karena berdasarkan pasal tersebut terdapat frasa bahwa ada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang menjadi acuan dalam pengelolaan izin usaha.

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (LN RI Tahun 2014 No 295)

Dalam menjalankan usahanya, UMKM tidak hanya berkewajiban mengurus perizinan usaha, tetapi juga harus mengurus sertifikasi halal sesuai dengan ketentuan

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 khususnya pada Pasal 4A yang pada intinya pasal tersebut menegaskan bahwa pelaku UMKM diwajibkan untuk memiliki sertifikat halal. Dan sertifikasi halal tersebut didapat atas dasar pernyataan dari pelaku usaha UMKM. Sehingga atas dasar hal tersebut pelaku usaha UMKM selain diwajibkan memiliki NIB juga diwajibkan memiliki sertifikat halal.

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Th 2014 No 244)

Pengaturan mengenai UMKM juga terdapat pada peraturan perundang undangan yang lain. Salah satunya terdapat pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam UU tersebut pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan perizinan UMKM dalam rangka menjalankan asas otonomi daerah. Hal tersebut terdapat pada pasal 9 ayat (4) yang berbunyi “Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah”.³²

Pengelolaan urusan pemerintahan konkuren terdapat pada lampiran UU pemeritahan daerah. Disebutkan dalam poin Q mengenai wewenang pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten atas UMKM bahwa “Pemberdayaan usaha mikro dan kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan”. Sehingga atas dasar tersebut pemerintah daerah provinsi dan kabupaten memiliki kewenangan dalam pemberdayaan, perijinan, pendataan dan lain sebagainya atas UMKM.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (LN RI Th 2021 No 17)

Salah satu peraturan turunan dari UU Cipta Kerja adalah peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021. Dalam pasal 37 ayat (1)menegaskan bahwa UMKM diharuskan memiliki izin usaha. Izin usaha diberikan berdasarkan tingkat resiko dari

³² UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

kegiatan usaha tersebut sebagaimana tercantum dalam pasal 37 ayat (2) dan (3). Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa UMKM diberikan izin berdasarkan tingkat resiko dari usaha. Apabila kegiatan usaha memiliki tingkat resiko rendah maka cukup memiliki nomor induk berusaha. Apabila kegiatan usaha memiliki tingkat resiko menengah rendah dan menengah tinggi maka selain harus memiliki nomor induk berusaha diharuskan memiliki sertifikat standar. Apabila tingkat resiko dari kegiatan usaha tersebut tinggi maka diharuskan memiliki nomor induk berusaha dan izin. Dan apabila memiliki tingkat resiko menengah atau tinggi maka selain harus mempunyai nomor induk berusaha dan sertifikat standar juga diharuskan memiliki sertifikat standar produk dan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Selanjutnya dalam pasal 40 disebutkan bahwa “Dalam hal pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil tidak dapat mengakses Perizinan Berusaha secara daring, Dinas, perangkat di tingkat kecamatan, dan/atau kantor kelurahan/ kantor desa memfasilitasi pendaftaran Perizinan Berusaha dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah.”³³ Sehingga kantor desa atau kelurahan dapat memfasilitasi pendaftaran secara daring apabila pelaku usaha UMKM tidak dapat mengakses internet.

Dalam pasal selanjutnya ditegaskan pula bahwa sistem perizinan telah terintegrasi secara elektronik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Sebagaimana bunyi pasal 43 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pemerintah Pusat menyelenggarakan perizinan tunggal Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.” Yang artinya pemerintah pusat telah menyediakan tempat pendaftaran untuk UMKM yang telah terintegrasi secara elektronik.

Yang dimaksud pasal 43 ayat (1) tersebut merupakan website. Website tersebut dinamakan online single submission (selanjutnya disebut OSS). OSS merupakan website tempat untuk mendaftarkan usaha dari para pelaku UMKM. Pelaku UMKM cukup mengikuti alur dari pendaftaran kemudian dari website tersebut langsung

³³ Pasal 40 PP No 7 Tahun 2021

mendapatkan nomor induk berusaha. Yang dimana sesuai pasal 43 ayat (1) tersebut nomor induk berusaha diterbitkan langsung oleh pemerintah pusat.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko (LN RI Th 2021 No 15)

a. Kegiatan Usaha Resiko Rendah

NIB yang telah didapat dari sistem OSS sekaligus berlaku juga sebagai standar nasional Indonesia (SNI) dan juga sebagai pernyataan jaminan halal untuk pelaku usaha mikro dan kecil. Hal tersebut tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 pasal 12 ayat (2) yang intinya pelaku usaha mikro dan kecil yang memiliki tingkat risiko rendah hanya perlu memiliki NIB. Dan dengan NIB tersebut sudah berlaku juga sebagai standar nasional Indonesia dan jaminan sebagai produk halal.

b. Kegiatan Usaha Resiko Menengah Rendah

Untuk kegiatan usaha yang memiliki tingkat risiko menengah rendah maka selain memiliki NIB juga diharuskan memiliki sertifikat standar. Yang dimana telah tercantum dalam pasal 13 PP No 5 Tahun 2021 yang intinya dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan usaha yang memiliki risiko menengah rendah diharuskan memiliki NIB dan juga sertifikat standar. Dan cara mendapatkan sertifikat standar sebagaimana tercantum dalam pasal 13 ayat (2) dilakukan pada saat mendaftarkan usaha diwebsite OSS dalam bentuk pernyataan pelaku usaha.

c. Kegiatan Usaha Resiko Menengah Tinggi

Apabila kegiatan usaha memiliki tingkat risiko menengah tinggi juga diharuskan memiliki NIB dan juga sertifikat standar. Namun cara mendapatkan sertifikat standar antara risiko menengah rendah dan menengah tinggi memiliki perbedaan. Sertifikat standar untuk kegiatan usaha yang memiliki risiko menengah tinggi diterbitkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Hal tersebut tercantum dalam pasal 14 PP No 5 tahun 2021.

Dalam pasal tersebut dijelaskan pelaku usaha yang terlibat dalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi diharuskan membuat pernyataan

melalui OSS pada saat setelah mendapatkan NIB. Pernyataan tersebut dalam rangka melakukan kegiatan usaha sekaligus kesanggupan dilakukan verifikasi oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Dan setelah membuat pernyataan tersebut lembaga OSS menerbitkan sertifikat standar yang belum terverifikasi. Kemudian setelah mendapatkan sertifikat standar yang terverifikasi dan NIB maka dua hal tersebut merupakan izin usaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatan komersial.

d. Kegiatan Usaha Resiko Tinggi

Sedangkan untuk kegiatan usaha yang memiliki resiko tinggi diharuskan memiliki NIB dan izin. Izin yang dimaksud merupakan persetujuan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai kewenangan masing masing. Hal tersebut terdapat pada pasal 15 PP No 5 Tahun 2021 yang pada intinya perizinan usaha untuk kegiatan usaha yang memiliki risiko tinggi lebih rumit dibanding sebelumnya. Selain NIB dan izin juga diperlukan pemenuhan standar usaha dan pemenuhan standar produk. Pemenuhan standar tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing yang kemudian menerbitkan sertifikat standar usaha dan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (LN RI Th 2021 No 49).

UMKM juga diharuskan memiliki sertifikat halal. Hal tersebut telah diatur secara detail dalam peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021. Pasal 79 menjelaskan bahwa Pelaku UMKM diwajibkan memiliki sertifikat halal. Untuk pelaku usaha mikro dan kecil berdasarkan atas pernyataan yang dibuat oleh para pelaku usaha. Pernyataan halal tersebut harus sesuai dengan ketentuan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH. Standar halal yang dimaksud adalah adanya ikrar/akad yang berisi tentang kehalalan produk dan juga PPH sekaligus adanya pendampingan PPH. Setelah itu pernyataan pelaku usaha tersebut disampaikan kepada BPJH untuk diteruskan ke MUI. Setelah itu MUI melakukan sidang fatwa dan kemudian BPJH menerbitkan sertifikiat halal berdasarkan fatwa halal yang tertulis.

Selanjutnya untuk perpanjangan sertifikat halal tercantum didalam pasal 82. Didalam pasal tersebut tercantum cara mengenai memperpanjang sertifikat halal yang pada intinya sertifikat halal yang telah dimiliki para pelaku usaha wajib diperpanjang. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam pasal 82 ayat (2) PP No 39 Tahun 2021. Perpanjangan tersebut dilakukan 3 bulan sebelum masa berlaku berakhir. Dan pengajuan tersebut dilakukan oleh pelaku usaha secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Jadi, pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat halal wajib diperpanjang 3 bulan sebelum masa berlaku berakhir dan penyampaian dilakukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia.

10. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (LD JATIM Th 2011 SERID)

Dalam peraturan daerah Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tidak secara spesifik mengatur tentang perizinan. Hal tersebut dapat diketahui sebagaimana terdapat pada pasal 25 dan sebagaimana penjelasan atas ayat tersebut yang terdapat dalam lampiran, bahwasanya yang dimaksud pelayanan satu pintu adalah memberikan kemudahan persyaratan dan tata cara perizinan serta informasi yang seluas-luasnya. Dan di ayat selanjutnya menegaskan bahwa tata cara dan persyaratan perizinan dijelaskan dalam ketentuan peraturan gubernur.

Akan tetapi didalam peraturan gubernur sebagaimana yang dimaksud ayat (2) tidak terdapat persyaratan dan tata cara dalam permohonan perizinan usaha. Hal tersebut dapat diketahui dari Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Dalam pasal 29 menegaskan bahwa legalitas usaha diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa peraturan daerah jawa timur tidak mengatur secara spesifik tentang perizinan usaha.

11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Mikro (LD Kota Probolinggo Th 2020 No 7)

Pengaturan mengenai izin UMKM juga terdapat pada peraturan daerah kota Probolinggo. Hal tersebut terdapat pada Perda Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2020. Pasal 34 dan 35 tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah aktif melakukan pendataan dan memfasilitasi pemberian izin usaha kepada pelaku usaha. Dan ayat selanjutnya menjelaskan bahwa pelaksanaan fasilitasi dan pendataan dapat melibatkan camat dan lurah. Sehingga berdasarkan pasal tersebut pemerintah daerah kota probolinggo memiliki hak memberikan persetujuan untuk usaha kepada pelaku usaha mikro.

Pengaturan izin UMKM yang telah penulis paparkan diatas merupakan peraturan yang terdapat dalam hukum positif Indonesia. Perizinan UMKM diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti di Ketetapan MPR, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang Undang Produk Jaminan Halal dan peraturan hukum lainnya. Penulis telah memaparkan pengaturan izin UMKM yang terdapat dalam hukum positif secara runtut dan jelas.

Dari uraian yang telah penulis paparkan bahwa pengaturan perizinan UMKM tidak sepenuhnya selaras dan konsisten. Ada beberapa pasal-pasal yang tumpang tindih atau disharmonisasi. Hal tersebut terdapat pada antar undang-undang dan ada juga antar peraturan pemerintah. Uraian pengaturan perizinan tersebut mengandung pasal pasal tidak selaras dan tidak harmonis.

Peraturan perundang-undangan yang disharmonis tersebut terdapat pada UU Cipta Kerja dan UU Pemerintah Daerah. Dalam pasal 176 UU Cipta Kerja bagian pemerintah daerah yang merubah pasal 350 UU Pemda menegaskan bahwa “Kepala daerah wajib memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”.³⁴ Pasal tersebut secara eksplisit mengatakan bahwa pemerintah daerah harus mengikuti ketentuan pemerintah pusat dalam memberikan perizinan usaha. Dan secara implisit pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan dalam memberikan pelayanan perizinan usaha untuk daerahnya sendiri.

Sedangkan didalam peraturan perundang-undangan yang lain terdapat undang-undang yang juga mengatur mengenai perizinan usaha. Hal tersebut terdapat pada

³⁴ Pasal 176 UU Cipta Kerja bagian pemda

undang-undang pemerintah daerah pasal 9 ayat (4). Didalam pasal tersebut pemerintah daerah memiliki hak dalam memberikan pelayanan perizinan usaha sebagaimana bunyi dari pasal tersebut “Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah”. Yang diartikan sebagai tanggung jawab pemerintahan konkuren salah satunya adalah penyelenggaraan perizinan usaha UMKM. Sehingga pasal tersebut secara implisit memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan perizinan usaha UMKM.

Pasal 9 ayat (4) undang-undang pemda tersebut dapat menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk memberikan perizinan UMKM dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Dan pasal tersebut seolah-olah menjadi sebuah pilihan bagi pemerintah daerah apakah ingin mengikuti ketentuan pemerintah pusat atau membuat ketentuan sendiri dalam rangka menjalankan otonomi daerah. Karena masing-masing dari pilihan tersebut memiliki landasan hukum yang kuat.

Selain terjadi perbedaan pengaturan antar undang-undang, pengaturan perizinan UMKM juga terjadi antar peraturan pemerintah. Hal tersebut terjadi pada peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 dengan peraturan perundang-undangan yang lain yaitu peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021. Kedua peraturan-perundang-undangan tersebut mengatur tentang sertifikasi halal.

Dalam pasal 12 ayat (2) disebutkan bahwa bagi pelaku usaha mikro dan kecil NIB juga berlaku sebagai standar nasional dan pernyataan jaminan produk halal. Pasal tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa pelaku usaha mikro dan kecil yang memiliki tingkat resiko usaha yang rendah hanya perlu memiliki NIB. Karena sebagaimana pasal 12 ayat (2) tersebut NIB berlaku juga sebagai standar nasional Indonesia dan juga pernyataan jaminan halal. Sehingga untuk pelaku usaha mikro dan kecil dengan tingkat resiko rendah hanya perlu memiliki NIB karena sudah berlaku juga sebagai standar nasional Indonesia dan pernyataan jaminan halal.

Sertifikasi halal juga diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain. Yaitu terdapat pada peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021. Dalam pasal 79 menegaskan bahwa pelaku usaha diwajibkan memiliki sertifikat halal dan tata cara untuk mendapatkannya diuraikan dalam pasal tersebut. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha mikro dan kecil harus memiliki sertifikat halal dan

cara mendapatkannya seperti yang diuraikan pasal 79 tersebut. Berdasarkan pasal tersebut juga sertifikat halal diterbitkan oleh BPJPH yang kemudian menjadi dokumen wajib bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk menjalankan usahanya.

Dua peraturan perundang-undangan tersebut mengatur tentang persoalan yang sama. Peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 menegaskan bagi pelaku usaha mikro dan kecil cukup memiliki NIB karna berlaku juga sebagai standar nasional Indonesia dan deklarasi jaminan kehalalan.³⁵ Sedangkan dalam peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 menegaskan bahwa pernyataan pelaku usaha masih dilakukan berdasarkan standar yang ditetapkan BPJPH. Dan Standar kehalalan tersebut minimal mencakup pernyataan dari pelaku usaha dalam bentuk ikrar atau akad yang mencakup kehalalan produk dan bahan yang digunakan, serta pendampingan dalam proses produk halal (PPH) dan juga pendampingan PPH. Selanjutnya pernyataan pelaku usaha tersebut disampaikan kepada BPJPH untuk diteruskan ke MUI. kemudian MUI mengeluarkan fatwa halal yang selanjutnya BPJPH menerbitkan sertifikat berdasarkan fatwa MUI tersebut.³⁶ Sehingga pernyataan jaminan halal tidak cukup menggunakan NIB sebagaimana tercantum dalam pasal 12 ayat (2) PP No 5 Tahun 2021 melainkan masih harus melalui proses standar yang ditetapkan oleh BPJPH sebagaimana pasal 79 PP No 39 Tahun 2021.

Peraturan perundang-undangan tersebut telah terjadi tumpang tindih norma. Antara norma dalam PP No 5 Tahun 2021 dengan PP No 39 Tahun 2021. Kedua peraturan tersebut mengatur tentang hal yang sama dalam dua peraturan yang berbeda. Perbedaan dalam kedua peraturan tersebut dapat dikatakan telah terjadi tumpang tindih norma.

Selanjutnya ketidakharmonisan juga terdapat dalam peraturan daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Mikro. Didalam pasal 34 ayat (2) disebutkan bahwa “Pemerintah daerah secara aktif melakukan pendataan dan fasilitasi pemberian izin usaha kepada pelaku usaha mikro di Daerah”. Hal tersebut secara implisit menegaskan bahwa pemerintah daerah juga berhak memberikan izin kepada pelaku usaha mikro. Dengan cara melakukan pendataan secara aktif dan memfasilitasi pemberian izin.

³⁵ Pasal 12 ayat (2) PP No 5 Tahun 2021

³⁶ Pasal 79 PP No 39 Tahun 2021

Pasal 34 ayat (2) tersebut berlawanan dengan ketentuan pasal 43 ayat (1) PP No 7 Tahun 2021. Didalam pasal tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan perizinan usaha mikro dan kecil dilakukan oleh pemerintah pusat melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik. Sehingga pasal 34 ayat (2) Perda Kota Probolinggo No 7 Tahun 2020 tidak selaras dan tidak harmonis dengan pasal 43 ayat (1) PP No 7 Tahun 2021.

Disharmonisasi yang terjadi dalam pengaturan perizinan UMKM disebabkan oleh beberapa hal. Diantaranya adalah (1) Pembentukan peraturan perundang-undangan melibatkan berbagai lembaga yang seringkali beroperasi pada periode yang berbeda. (2) Pejabat yang memiliki kewenangan untuk merumuskan aturan sering berganti-ganti karena faktor seperti masa jabatan, alih tugas, atau penggantian. (3) Dalam proses ini, pendekatan sektoral cenderung lebih dominan dibandingkan dengan pendekatan sistem. (4) Koordinasi yang kurang efektif terjadi karena melibatkan berbagai instansi dan disiplin hukum. (5) partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan masih terbatas. (6) Selain itu, cara, metode, serta standar yang jelas dan mengikat untuk semua lembaga yang terlibat dalam pembuatan peraturan perundang-undangan masih belum sepenuhnya tetap.³⁷

Ketidak harmonisan antar undang-undang dan juga peraturan perundang-undangan yang lain telah mengakibatkan ketidak pastian hukum. Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum dapat dijelaskan sebagai berikut:³⁸ 1) Kepastian hukum terkait dengan ketersediaan aturan hukum yang tegas, konsisten, dan dapat diakses dengan mudah, yang diterbitkan atau diakui oleh pemerintah negara. 2) Kepastian hukum juga mencakup penerapan yang konsisten dari aturan hukum oleh lembaga pemerintah, yang tunduk dan taat pada aturan tersebut. 3) Dalam prinsipnya, kepastian hukum terkait dengan mayoritas warga negara yang menyetujui dan mengatur perilaku mereka sesuai dengan isi aturan hukum tersebut. 4) Hakim yang independen dan tidak memihak merupakan faktor penting dalam kepastian hukum, karena mereka menerapkan aturan hukum dengan konsisten saat

³⁷

AA.

Oka

Mahendra.

https://ditjenpp.kemerkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=421:harmoni-sasi-peraturan-perundang-undangan&catid=100&Itemid=180&lang=en. Diakses 7 Jan 2021 pada jam 14:30

³⁸ Loc.cit. Asep Suryad.2019.

menyelesaikan sengketa hukum. 5) Implementasi konkret dari keputusan pengadilan juga merupakan bagian dari kepastian hukum. Sehingga dapat disimpulkan dari apa yang dikemukakan oleh Jan Michiel Otto pengaturan mengenai perizinan UMKM tidak selaras dan tidak konsisten antar peraturan perundang-undangan.

B. Pengaturan Izin UMKM Yang Ideal Ditinjau Dari Aspek Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu hal yang menjadi pertimbangan apabila membuat peraturan yang baru. Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Kepastian hukum terkait dengan ketersediaan aturan hukum yang jelas, konsisten, dan mudah diakses, yang diterbitkan atau diakui oleh pemerintah negara. 2) Kepastian hukum juga mencakup penerapan yang konsisten dari aturan hukum oleh lembaga pemerintah, yang tunduk dan taat pada aturan tersebut. 3) Dalam prinsipnya, kepastian hukum terkait dengan mayoritas warga negara yang menyetujui dan mengatur perilaku mereka sesuai dengan isi aturan hukum tersebut. 4) Hakim yang independen dan tidak memihak merupakan faktor penting dalam kepastian hukum, karena mereka menerapkan aturan hukum dengan konsisten saat menyelesaikan sengketa hukum. 5) Implementasi konkret dari keputusan pengadilan juga merupakan bagian dari kepastian hukum.³⁹

Menurut Jahn Michiel Otto kepastian hukum salah satunya adalah ketersediaan aturan yang jelas, konsisten, dan mudah diakses yang diterbitkan atau diakui oleh pemerintah negara. jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan atau multitafsir.⁴⁰ Jelas juga berarti susunan frasa dalam pasal yang tersusun dari kata yang tegas dan baku sehingga tidak menimbulkan multitafsir. Sehingga pasal tersebut dapat dimaknai dengan tepat dan memiliki kepastian hukum.

Selanjutnya, Kepastian hukum bukan hanya ketersediaan aturan yang jelas akan tetapi juga konsisten. Yang dimaksud konsisten adalah terdapat kesesuaian atau logis antar peraturan perundang-undangan. Sebagaimana hirarki peraturan perundang-undangan yang terdapat pada pasal 7 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011

³⁹ Loc.cit. Asep Suryad.2019.

⁴⁰ R. Toni Proyo. *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*. Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13 NO. 02 - Juni 2016 :191-202

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi menjadi acuan bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan tidak diizinkan adanya kontradiksi antara keduanya (vertikal). Dan peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan hirarki yang sama tidak boleh bertentangan antar peraturan perundang-undangan (horisontal). Sehingga untuk menjamin adanya kepastian hukum harus terdapat konsistensi antar peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal.

Untuk menjamin adanya kepastian hukum sebuah peraturan bukan hanya jelas dan konsisten tapi juga mudah diakses. Mudah diakses artinya semua masyarakat Indonesia dapat mengakses peraturan perundang-undangan dengan mudah baik yang masih baru diundangkan ataupun yang sudah lama. Dan juga adanya pemberitahuan atau sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan tersebut baik secara online maupun offline. Offline artinya memfasilitasi masyarakat secara offline untuk bisa mengakses peraturan perundang-undangan dengan mudah bagi masyarakat yang masih belum terjangkau internet. Sehingga peraturan perundang-undangan yang mudah diakses baik secara online maupun offline maka akan menciptakan peraturan yang menjamin kepastian hukum.

Dalam konteks pembahasan ini konsistensi harus juga terdapat dalam pengaturan perizinan UMKM. Ditinjau dari aspek kepastian hukum pengaturan izin UMKM seharusnya menjamin kepastian hukum. Peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya harus selaras dan konsisten. UU Cipta Kerja harus selaras dengan UU Pemda dan Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2021 harus juga selaras dengan Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021. Dan peraturan daerah kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2020 harus juga selaras dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Sebagaimana menurut Jahn Michiel Otto bahwasanya “Kepastian hukum terkait dengan ketersediaan aturan hukum yang jelas, konsisten, dan mudah diakses, yang diterbitkan atau diakui oleh pemerintah negara⁴¹”.

1. Kewenangan dalam memberikan izin UMKM yang ideal

⁴¹ Loc.cit. Asep Suryad.2019.

Pasal 176 UU Cipta Kerja dan pasal 9 ayat (4) UU Pemda merupakan dualisme kewenangan dalam memberikan izin usaha UMKM. Pasal 176 UU Cipta Kerja menegaskan bahwa kewenangan dalam memberikan izin UMKM sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah pusat. Sedangkan pasal 9 ayat (4) juga menegaskan bahwa pemerintah daerah dapat mengelola perizinan UMKM. Karena hal tersebut menyebabkan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat memiliki kewenangan yang sama dalam memberikan perizinan UMKM. Sehingga perlu adanya pembahasan yang lebih mendalam mengenai siapa yang berhak memberikan izin usaha UMKM.

Jika perizinan UMKM dikelola oleh pemerintah pusat maka kewenangan tersebut tidak sepatutnya dimiliki oleh pemerintah pusat. Karena pemerintah pusat secara geografis tidak berdekatan langsung dengan masyarakat yang ada di daerah mengingat para pelaku UMKM sebagian besar berada di daerah. Pemerintah pusat juga tidak bisa mengawasi secara langsung terhadap para pelaku UMKM. Pemerintah pusat sudah terlalu banyak tugas pemerintahan dan urusan negara yang dikelolanya. Sehingga kewenangan dalam memberikan izin UMKM tidak sepatutnya dimiliki oleh pemerintah pusat.

Namun apabila kewenangan perizinan UMKM dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten maka hal tersebut lebih pantas dimiliki oleh pemerintahan daerah kabupaten. Karena secara geografis pemerintah daerah kabupaten berdekatan secara langsung dengan masyarakat pelaku UMKM. Dalam hal pengawasan pun pemerintah daerah lebih mudah mengawasi para pelaku UMKM. Dan juga pemerintahan daerah kabupaten bisa mendapatkan pendapatan daerah tambahan yang berupa pajak retribusi.

Alasan yuridis terkait pengelolaan izin UMKM yang sebaiknya di instansi pemerintahan daerah kabupaten adalah pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945. Pasal tersebut mengamanatkan kepada pemerintah daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan asas otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri secara mandiri. Dan juga otonomi daerah berguna untuk mengurangi beban tugas dari pemerintah pusat. Sebagaimana Syafrudin dalam Rauf berpendapat :

“Penyelenggaraan otonomi daerah sebenarnya bisa mengurangi beban tugas pemerintah pusat. Ini terjadi selama otonomi daerah tetap sesuai dengan regulasi yang mengatur hubungan antara pemerintahan daerah dan pusat. Penting bagi birokrat di kedua tingkat pemerintahan, baik pusat maupun daerah, untuk menyadari pentingnya menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan dalam fungsi pemerintahan. Meskipun kemandirian suatu daerah otonom dalam negara kesatuan bersifat relatif, namun upaya untuk mendukung dan mewujudkannya tetap perlu dilakukan.”⁴²

Dari apa yang didefinisikan oleh Syafrudin tersebut dapat disimpulkan perlunya penyelenggaraan otonomi daerah. Perlunya pembagian beban tugas dari pemerintah pusat ke pemerintahan daerah. Hal tersebut dilakukan untuk meringankan beban tugas pemerintah pusat. Maka dari itu perlu adanya upaya dan dukungan untuk mewujudkan semangat otonomi daerah.

Sehingga penulis berpendapat bahwa apabila pengelolaan perizinan UMKM dilakukan oleh pemerintah pusat maka dapat dikatakan melanggar pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945. Dan sebaliknya, apabila perizinan UMKM dilakukan oleh pemerintahan daerah kabupaten maka hal tersebut merupakan pelaksanaan atas pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945. Sehingga secara yuridis perlu adanya pemberian kewenangan penuh terhadap pemerintahan daerah kabupaten dalam mengelola perizinan UMKM.

Agar pemerintahan daerah dapat memiliki kewenangan dalam mengelola perizinan UMKM. Dan juga kepastian hukum terhadap pemerintah daerah kabupaten dalam melakukan perizinan UMKM maka perlu ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yaitu perlu adanya revisi terhadap pasal yang memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat yaitu yang terdapat pada pasal 176 UU Cipta Kerja.

a. Revisi pasal 176 UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

Pasal yang harus direvisi adalah pasal 176 yang dimana pasal tersebut mengubah pasal 350 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemda yang berbunyi “Kepala daerah wajib memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”. Karena pasal tersebut menyatakan secara

⁴² Rahyunir Rauf. 2018. Asas penyelenggaraan pemerintah daerah. Nusa media yogyakarta

implisit bahwa kewenangan dalam melakukan pelayanan semua perizinan berusaha hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat. Pasal tersebut tanpa mengecualikan jenis usaha yang berarti usaha UMKM termasuk dalam pasal tersebut. Hal tersebut yang mengakibatkan terjadinya tumpang tindih norma dengan pasal 9 ayat (4) UU No 23 Tahun 2014. Sehingga perlu adanya revisi terhadap pasal 176 UU Cipta Kerja.

Pasal 176 UU Cipta Kerja membuat pemerintah daerah kabupaten tidak lagi dapat menjalankan otonomi daerah. Semua pelayanan dilakukan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah kabupaten tidak memiliki “kebebasan” dalam mengelola pemerintahannya sendiri. Pasal 176 UU Cipta Kerja mencabut “kebebasan” pemerintah daerah kabupaten dalam mengelola perizinan UMKM. Sehingga pemerintah daerah kabupaten kehilangan “kebebasan” nya dalam menjalankan otonomi daerah.

Karena hal tersebut perlu adanya revisi terhadap pasal 176 UU Cipta Kerja. Revisi dilakukan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemerintah daerah kabupaten dalam mengelola perizinan UMKM. Revisi juga dilakukan untuk mengembalikan semangat otonomi daerah supaya pemerintah daerah kabupaten dapat mengelola urusan rumah tangganya sendiri.

Untuk merevisi pasal 176 UU Cipta Kerja tersebut penulis mengusulkan untuk diuji materi ke Mahkamah Konstitusi. Penulis melihat bahwa pasal 176 UU Cipta Kerja selain bertentangan dengan pasal 9 ayat (4) UU Pemda, pasal 176 UU Cipta Kerja juga bertentangan dengan pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945. Karena pasal 176 UU Cipta Kerja tersebut tidak memberikan kewenangan menjalankan otonomi daerah kepada pemerintah daerah kabupaten dalam memberikan pelayanan perizinan UMKM. Mekanisme tersebut sesuai sebagaimana pasal 24C UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar dilakukan di Mahkamah Konstitusi.

Apabila putusan majelis hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi atas pasal 176 UU Cipta kerja tersebut maka lembaga legislatif akan segera merevisi berdasarkan putusan majelis hakim konstitusi. Sehingga nantinya kewenangan dalam memberikan izin UMKM sepenuhnya dimiliki

oleh pemerintah daerah kabupaten dan juga memberikan kepastian hukum terhadap pemerintah daerah kabupaten atau kota dalam memberikan perizinan UMKM.

b. Revisi pasal 9 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemda

Pasal lain yang perlu direvisi adalah pasal 9 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi “Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.” Karena pasal tersebut hanya memberikan sebagian urusan pemerintahan terhadap pemerintah daerah kabupaten dalam melaksanakan urusan pemerintahan konkuren. Dan salah satu urusan pemerintahan konkuren tersebut salah satunya yaitu melaksanakan pelayanan perizinan UMKM dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Yang artinya pemerintah daerah kabupaten tidak sepenuhnya dapat melakukan pelayanan izin usaha UMKM. Dan juga pemerintahan daerah tidak memiliki kepastian hukum dalam melaksanakan pelayanan izin usaha UMKM karena mengalami tumpang tindih dengan pasal 176 UU Cipta Kerja. Sehingga perlu adanya revisi terhadap pasal 9 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah.

Pasal 9 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemda seharusnya direvisi untuk memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Pemerintah daerah dalam mengelola perizinan UMKM. Pasal tersebut harus diperkuat untuk dapat melaksanakan asas otonomi daerah sepenuhnya termasuk pelayanan izin usaha UMKM. sehingga nantinya tidak ada lagi pembagian antara urusan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah kabupaten. Karena pemerintah daerah sudah bisa mengelola pemerintahannya sendiri.

Mekanisme untuk merevisi pasal 9 ayat (4) UU Pemda salah satunya dengan cara bertemu langsung dengan anggota dewan DPR RI. Sebelum masyarakat bertemu secara langsung, terlebih dahulu harus membuat perjanjian secara daring di laman rumah aspirasi. Kemudian laman tersebut akan memberikan jadwal untuk pertemuan antara masyarakat dengan anggota dewan. Pada kesempatan itulah kita bisa mengusulkan untuk merevisi pasal 9 ayat (4) UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemda. Mekanisme pengusulan revisi atas Undang-Undang tersebut terdapat pada peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 Tentang tata tertib.

Perubahan kalimat pada pasal 9 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemda perlu dilakukan. Perubahan kalimat yang dimaksud penulis adalah menghilangkan pembagian tugas antara tugas pemerintahan pusat, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan kabupaten. Sehingga kalimat dalam pasal tersebut menjadi “pengelolaan perizinan UMKM merupakan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota berdasarkan asas otonomi daerah”. Hal tersebut dilakukan supaya pemerintahan daerah kabupaten memiliki kewenangan penuh dalam mengelola perizinan UMKM. Sehingga nantinya apabila frasa dalam pasal 9 ayat (4) UU Pemda tersebut direvisi maka pemerintah daerah dapat menjalankan asas otonomi daerah khususnya mengelola perizinan UMKM.

Revisi atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemda harus dilakukan agar konsisten dan menjamin kepastian hukum terhadap pemerintah daerah kabupaten. Konsisten dalam hal ini yaitu konsisten mengatur bagian perizinan usaha UMKM. Konsisten antar peraturan perundang-undangan tidak adanya tumpang tindih dalam pengaturan perizinan UMKM. Menguatkan pemerintah daerah kabupaten untuk menjelankan otonomi daerah sepenuhnya. Dan ketika kedua undang-undang tersebut telah direvisi dan menguatkan otonomi daerah maka pemerintah daerah memiliki kepastian hukum dalam pengelolaan izin usaha UMKM. Hal tersebut sesuai dengan apa yang didefinisikan Jahn Michiel Otto bahwa peraturan yang menjamin adanya kepastian hukum adalah peraturan yang konsisten, jelas, dan mudah diakses yang diterbitkan oleh pemerintahan yang berwenang.

Selain untuk memberikan kepastian hukum terhadap pemerintah daerah kabupaten, revisi juga diperlukan dengan tujuan menjalankan amanat pasal 18 ayat 2 UUD NRI 1945. Pasal tersebut menyebutkan bahwa pemerintah daerah kabupaten dapat mengurus urusan rumah tangganya sendiri menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Jadi, berdasarkan pasal tersebut dalam konteks penelitian ini pengelolaan perizinan UMKM merupakan salah satu urusan rumah tangga dari pemerintah daerah kabupaten. Sehingga sudah seharusnya pengaturan izin UMKM tersebut diserahkan ke pemerintahan daerah kabupaten.

2. Norma yang ideal dalam pernyataan jaminan produk halal

Selanjutnya peraturan perundang undangan lain yang mengatur tentang perizinan UMKM perlu dicabut atau dirubah oleh pemerintah pusat. Pencabutan atau perubahan dilakukan pemerintah pusat karena pemerintah pusat adalah instansi/lembaga yang menerbitkan peraturan pemerintah. Sehingga pemerintah pusat perlu melakukan pencabutan atau perubahan terhadap pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 karena telah terjadi tumpang tindih dengan pasal 79 Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2021. Pasal tersebut menyebutkan bahwa “Pasal 12 ayat (2) menyatakan bahwa usaha beresiko rendah cukup memiliki NIB dan NIB juga berlaku sebagai SNI dan pernyataan jaminan halal” yang dimana pasal tersebut bertentangan dengan pasal 79 Peraturan Pemerintah Tahun 2021. peraturan pemerintah.

Pemerintah pusat dapat mengeluarkan peraturan pemerintah tentang pencabutan pasal 12 ayat (2) PP Nomor 5 Tahun 2021. Pencabutan dilakukan supaya NIB tidak memiliki fungsi sebagai pernyataan jaminan halal. NIB hanya cukup sebagai izin usaha dan standar nasional Indonesia. Dan untuk pernyataan jaminan produk halal sepenuhnya menggunakan landasan hukum pasal 79 PP No 39 Tahun 2021. Sehingga untuk pernyataan jaminan halal hanya memiliki satu landasan hukum.

Pencabutan atau perubahan tersebut dilakukan supaya pengaturan perizinan UMKM menjadi konsisten. Konsisten antara PP No 5 Tahun 2021 dengan PP No 39 Tahun 2021. Pencabutan atau perubahan dilakukan supaya kewenangan dalam menentukan standar halal hanya dimiliki oleh BPJH. Dan BPJPH memiliki kepastian hukum dalam menetapkan standar halal bagi UMKM.

3. Prosedur yang ideal dalam perizinan UMKM

Peraturan perundang-undangan yang mengatur izin UMKM yang juga perlu dicabut adalah pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2021. Pasal tersebut merupakan salah satu peraturan turunan dari UU Cipta Kerja yang membuat pemerintah daerah tidak memiliki kepastian hukum dalam melakukan pelayanan izin UMKM. Pasal tersebut mengatakan bahwa penyelenggaraan perizinan usaha mikro dan kecil dilakukan oleh pemerintah pusat yang terintegrasi langsung secara elektronik. Karena pasal tersebut, pemerintah daerah kabupaten tidak memiliki kepastian hukum dalam pelayanan izin UMKM. Sehingga pemerintah pusat perlu

mencabut atau merubah pasal tersebut untuk menguatkan pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan izin usaha UMKM.

Pemerintah pusat dapat mengeluarkan peraturan pemerintah tentang pencabutan pasal 43 ayat (1) PP Nomor 7 tahun 2021. Pencabutan dilakukan untuk tidak memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat dalam mengelola perizinan usaha UMKM. Sehingga nantinya prosedur yang ideal dalam perizinan UMKM dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten/kota secara otonom.

Jadi, untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan izin UMKM perlu melakukan beberapa hal. Diantaranya merevisi Undang-Undang dan mencabut pasal dalam peraturan pemerintah oleh pemerintah pusat. Merevisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan merevisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal oleh pemerintah pusat dan pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Hal tersebut dilakukan supaya pengaturan perizinan UMKM harmonis dan menjamin adanya kepastian hukum terhadap pemerintah daerah kabupaten sebagaimana menurut Jahn Michiel Otto bahwasanya "Kepastian hukum terkait dengan ketersediaan aturan hukum yang jelas, konsisten, dan mudah diakses, yang diterbitkan atau diakui oleh pemerintah negara"⁴³.

Adapun alasan kenapa sebaiknya pelayanan izin usaha itu dipemerintahkan daerah kabupaten karena mempertimbangkan dari aspek kemanfaatan hukum, pelayanan perizinan UMKM lebih bermanfaat apabila dikelola oleh pemerintah daerah kota atau kabupaten. Dari perspektif masyarakat, proses pendaftaran usaha menjadi lebih mudah ketika mereka dapat mengurusnya secara langsung di kantor Pemerintahan daerah. Dari sudut pandang Pemerintahan Daerah, pelayanan perizinan UMKM dapat menjadi sumber pendapatan daerah, mudahnya melakukan pengawasan dan menjadikan kabupaten atau kota lebih mandiri dan otonom.

⁴³ Loc.cit. Asep Suryad.2019.

Sebaliknya, jika perizinan UMKM diurus langsung oleh pemerintah pusat, hal tersebut dapat merugikan pemerintahan daerah dan masyarakat setempat. Beberapa daerah masih menghadapi kendala akses internet yang sulit bagi sebagian masyarakat, dan pemerintah daerah tidak bisa sepenuhnya menyelenggarakan pemerintahannya secara otonom dalam mengelola pelayanan perizinan UMKM. Oleh karena itu, dari segi kemanfaatan hukum, pelayanan perizinan UMKM cenderung lebih bermanfaat jika dilakukan oleh pemerintah daerah.

Penulis berpendapat bahwa perubahan dalam pengaturan perizinan UMKM tidak hanya bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, tetapi juga untuk meningkatkan kemanfaatan hukum. Kepastian hukum di sini memberikan kewenangan sepenuhnya kepada pemerintah daerah kabupaten dalam melakukan pelayanan perizinan usaha UMKM. Penting untuk mencapai kebermanfaatan hukum ini dengan memberikan kewenangan pengelolaan perizinan UMKM kepada pemerintah daerah kabupaten. Dengan demikian, harmonisasi dalam pengaturan perizinan UMKM tidak hanya memastikan kepastian hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanfaatan hukum untuk masyarakat sebanyak banyaknya.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pengaturan perizinan UMKM dalam hukum positif terdapat ketidakharmonisan antar peraturan. Ketidakharmonisan terjadi antar Undang-Undang dan antar Peraturan Pemerintah. Ketidakharmonisan dalam pengaturan perizinan usaha UMKM menyebabkan tidak adanya kepastian hukum. Sebagaimana pendapat Jahn Michiel Oto mengenai kepastian hukum, menurutnya kepastian hukum adalah terkait dengan ketersediaan aturan hukum yang jelas, konsisten, dan mudah diakses, yang diterbitkan atau diakui oleh pemerintah negara. Maka berdasarkan pendapat Jahn Michiel Oto tersebut peneliti menyimpulkan bahwa pengaturan izin UMKM tidak menjamin adanya kepastian hukum.
2. Pengaturan Izin UMKM yang ideal ditinjau dari aspek kepastian hukum adalah mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan. Dengan cara kedua Undang-Undang tersebut harus direvisi. Mencabut atau merubah pasal dalam peraturan pemerintah oleh pemerintah pusat. Dan uji materi perda terhadap

peraturan pemerintah. Harmonisasi tersebut harus juga mempertimbangkan aspek kemanfaatan hukum dengan cara memberikan kewenangan sepenuhnya untuk mengelola perizinan UMKM terhadap pemerintah daerah kabupaten. Sehingga pengaturan perizinan UMKM menjadi ideal dari aspek kepastian hukum sebagaimana yang disebutkan oleh Jahn Michiel Otto.

Saran

1. Sebaiknya dalam membuat peraturan yang baru khususnya pengaturan izin UMKM baik untuk legislatif dan eksekutif harus mempertimbangkan dengan matang. Mempertimbangkan dari berbagai aspek yaitu dari aspek keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum. Dan juga harus dengan cermat melihat peraturan-perundang undangan sebelumnya yang telah mengatur lebih dulu supaya tidak terjadi tumpang tindih norma. Sehingga apabila terbit peraturan perundang-undangan yang baru tidak akan terjadi lagi tumpang tindih norma dan menjamin adanya kepastian hukum.
2. Permasalahan terkait tumpang tindih norma sudah terjadi untuk kesekian kalinya. Dalam hal ini pengaturan izin UMKM diharapkan menjadi permasalahan yang terakhir. Hal tersebut merupakan permasalahan yang harus kita sadari bersama terutama bagi pejabat yang berwenang. Ketika sudah menyadari permasalahan maka akan terjadi perbaikan. Sehingga dimasa yang akan datang permasalahan terkait tumpang tindih norma tidak akan terulang kembali.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

Abdul Rauf Alauddin Said. *Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-Luasnya Menurut Uud 1945*.Iat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 4, Oktober-Desember 2015. Issn 1978-5186

- Abdur Rahim, dkk. *Relevansi Asas-Asas Good Governance dalam System Penyelenggaraan Hukum Administrasi Negara*. <http://Jiip.stkipyapisdmpu.ac.id> *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)* (eISSN: 2614-8854) Volume 6, Nomor 8, Agustus 2023 (5812-5818)
- Ali Marwan Hsb & Evlyn Martha Julianthy. *Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan UU Pemda*
- Asep Suryad. 2019. *Pembatalan Merek Terdaftar Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum Bagi Pemilik Merek*. *jurnal Aktualita* Vol.2No.1 hal 252-278
- Eneng putri zakiyah, dkk 2023. *Peran Dan Fungsi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Dalam Memitigasi Resesi Ekonomi Global*. *jurnal. Cakrawala Ilmiah* Vol.2, No.4
- Fitria Angraini. 2019. *Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) (Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018)*. Skripsi
- Hariyanto. *Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia*. ISSN Online 2615-174X. *Jurnal*
- Johan. 2022. *Perizinan Berusaha Didaerah Dalam Persepektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. Tesis
- Johan Yasin. 2021. *Hak Azasi Manusia Dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia*. *jurnal*
- Larisa Yohanna. 2016. *Upaya Peningkatan Usaha Masyarakat Melalui Pengurusan Perizinan Usaha Dan Merek*. *Jurnal Surya : Seri Pengabdian kepada Masyarakat* Volume 2 Edisi 1 Nopember 2016 ISSN2460-576x
- Muhaimin. *Metode Penelitin hukum*. 2020. Mataram University Press
- Niken Baramurti Evieta Enggar Sandy. *Peran Islamic Microfinance dalam Menciptakan Inovasi Model Pembiayaan Berkelanjutan Untuk UMKM di Indonesia*. *jurnal* Vol. 4 No. 2
- Nyoman Gede Remaja. 2014. *Makna hukum dan kepastian hukum*. *jurnal hukum kertha widya* vol 2 no 1
- Rahmawan budiarto, dkk. 2018. *Pengembangan Umkm Antara Konseptual Dan Pengalaman Praktis*.

Robby Gus Mahardika, dkk. *Sosialisasi Dan Pendampingan Umkm Pada Kelurahan Sri Menanti Untuk Mendapatkan Perizinan Dasar Umkm*. 2021. Jurnal

R. Toni Proyogo. *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*. Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13 NO. 02 - Juni 2016 :191-202

Sri nur hari susanto. *Desentralisasi Asimetris dalam Konteks Negara Kesatuan*. *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 2 Issue 4, Nov 2019 ISSN. 2621 – 2781 Online

Yulekhah Ariyanti.2016. *Analisis Pengembangan Dimensi Ukm Potensial Dan Model Stimulan Bagi Ukm Di Industri Batik Pekalongan Jawa Tengah*. Jurnal

BUKU

Peter Mahmud marzuki. 2021. *Penelitian hukum (edisi revisi)*. KENCANA. JAKARTA

Muhaimin. *Metode Penelitin hukum*. 2020. Mataram University Press

Rahyunir Rauf. 2018. *Asas penyelenggaraan pemerintah daerah*. Nusa media yogyakarta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Dasar NRI Tahun 1945

Tap MPR RI No 16 Tahun 1998 Tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi

Unndang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 Menjadi Undang-Undang Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Mikro

INTERNET

AA. Oka Mahendra.
https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=421:harmonisasi-peraturan-perundang-undangan&catid=100&Itemid=180&lang=en. Diakses 7 Jan 2021 pada jam 14:30

